

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

###### a. Keadaan Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km<sup>2</sup> terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari kota Surabaya. Sungai yang mengalir Kabupaten Tulungagung adalah Sungai Brantas dengan aliran melalui Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngunut.<sup>25</sup>

Seperti halnya keadaan musim di Indonesia, Kabupaten Tulungagung mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, antara lain dipengaruhi adanya arus angin yang melintas suatu daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Realisasi curah hujan dibawah normal terjadi sepanjang tahun kecuali bulan Januari, sedang curah hujan diatas normal terjadi pada bulan Januari, suhu udara rata-rata adalah 32,7°C dan kelembaban udara berkisar antara 63%-71%.

---

<sup>25</sup> Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung), 2004, hal. 3

**b. Gambaran Umum Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Tulungagung**

Dulu lokasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung terletak di pusat kota Tulungagung, tepatnya berada disebelah utara Alon-Alon Tulungagung jalan RA. Kartini No. 45 Tulungagung. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung sendiri bertempat di Jl. Mayor Sujadi No. 172 Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.<sup>26</sup>

**c. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung**

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai

---

<sup>26</sup> Tim I.T BAZNAS Kabupaten Tulungagung

fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- I. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- II. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
- III. Menyusun konsep Keputusan Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- IV. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Wali kota tersebut kepada Bupati/Wali kota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor : 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bhakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung masa bakti 2011-2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

- i. Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- ii. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementrian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- iii. Kementrian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan

untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.

- iv. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

#### **d. Struktur Organisasi**

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tulungagung berdasarkan satar keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/44/013/2016 tentang Badab Zakat Amil Nasinal (BAZNAS) kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

#### **Susunan Kepanitiaan BAZNAS Tulungagung periode 2016-2021 :**

Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf,M.Pd.I

Wakil Ketua I : Drs. H. Budianto, Mm

Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.pd.I.,M.Sy.,M.Pd.I

Wakil Ketua III : Zainul Fuad, SE

Wakil Ketua IV : Drs. Mashuri

Pimpnan BAZNAS Kab.Tulungagung sebagaimana maksud diatas mempunyai tugas sebaga berikut :

1. Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab.Tulungagung dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten Tulungagung
2. Wakil Ketua I, memimpin pengumpulan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

3. Wakil ketua II, memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keunagnadan pelaporan.<sup>27</sup>

## 2. Sosialisasi

### a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut Nasution, adalah proses membimbing individu ke dunia sosial (sebagai warga masyarakat yang dewasa).<sup>28</sup> Menurut pandangan Kimball Young sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat.<sup>29</sup> Berikut beberapa pengertian sosialisasi lainnya menurut para ahli:<sup>30</sup>

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sosialisasi artinya proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.

2. Soerjono Soekanto

Sosialisasi adalah proses sosial tempat individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang di sekitarnya.

3. Peter L. Berger

Sosialisasi adalah proses pada anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Fathul manan S.Pd.I pada tanggal 12 Januari 2019

<sup>28</sup> S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta; Bumi Aksara),2004, hal.126

<sup>29</sup> Ari H. Gunawan, *Sosiologi...* hal, 33.

<sup>30</sup> Hedi Sasrawan, "Pengertian Sosialisasi (artikel lengkap)",Hedi Sasrawan, diakses dari <http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/01/pengertian-sosialisasi-artikel-lengkap>, pada tgl 06 Maret 2013, pukul 20.52.

#### 4. Skandar Wiratmaja

Sosialisasi adalah proses belajar mulai bayi untuk mengenal dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan dan pola tingkah laku yang disetujui masyarakat.

Jadi, dari pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana individu belajar memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan nilai, norma dan segala pola yang ada pada masyarakat..

Pendapat tentang pengertian sosialisasi juga disampaikan oleh Gunawan yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya (tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya).<sup>31</sup>

##### **b. Bentuk-Bentuk Sosialisasi**

Dalam ilmu Sosiologi proses sosialisasi dapat dibedakan menjadi empat bagian diantaranya:

##### 1. Sosialisasi Primer

Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi dengan orang lain setelah keluarga atau di sektor-sektor kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

---

<sup>31</sup> Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2000, hal, 33.

## 2. Sosialisasi Skunder

Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi dengan orang lain setelah keluarga atau di sektor-sektor kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

## 3. Sosialisasi Formal

adalah sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan atau disuatu lembaga formal.

## 4. Sosialisasi Non Formal

merupakan sosialisasi yang tidak sengaja dilakukan seseorang dan terbuka bagi semua orang.

Adapun tahap-tahap sosialisasi yakni sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*), tahap ini adalah tahap yang dialami manusia sejak dilahirkan dan sering dikatakan sebagai tahap anak berusia 0-2 tahun. Tahap ini juga seorang anak baru mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya.
2. Tahap Meniru (*Play Stage*), tahap ini seorang anak mulai belajar mengambil peran orang yang berda disekitarnya. Ia mulai menirukan peran yang dilihat, didengar, atau dijalankan oleh orang tuannya lingkungan sekitarnya.
3. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*), tahap ini anak bukan hanya mengetahui peran yang harus dijalankan, tetapi telah mengetahui peran yang harus dijalankan secara sadar layaknya seorang remaja. Disini seorang telah mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan hubungannya semakin kompleks.

4. Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*Generalized Stage*), pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Tahap ini, mereka memahami peran yang dijalankan secara optimal. Seperti seorang murid yang memahami peran guru dan peran orang lain disekelilingnya.<sup>32</sup>

### c. Tujuan Sosialisasi

Secara umum tujuan sosialisasi ialah sebagai berikut:

1. Memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien
3. Membuat seseorang mampu mengembalikan fungsi-fungsi melalui latihan intropeksi yang tepat.
4. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat.<sup>33</sup>

### d. Proses Sosialisasi

Khairuddin yang menyebutkan kegiatan-kegiatan yang mencakup proses Sosialisasi ialah sebagai berikut:

1. Belajar (*Learning*)

Belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Proses belajar individu

---

<sup>32</sup> Philip Robinson, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali), 1986, hal. 58.

<sup>33</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2004, hal, 158.

berlangsung sepanjang hayat, yaitu belajar dari individu itu lahir sampai ke liang lahat.

## 2. Penyesuaian diri dengan lingkungan

Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengubah diri sesuai dengan lingkungannya, atau sebaliknya mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Penyesuaian diri individu terbagi dua yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik yang sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang disebut adjustment.<sup>34</sup>

Adapun Khairuddin menyebutkan bahwa untuk menilai berhasil atau tidaknya proses penyesuaian diri, ada empat kriteria yang harus digunakan yaitu:

### 1. Kepuasan psikis

Penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan kepuasan psikis, sedangkan yang gagal akan menimbulkan rasa tidak puas.

### 2. Efisiensi kerja

Penyesuaian diri yang berhasil akan nampak dalam kerja/kegiatan yang efisien, Sedangkan yang gagal akan nampak dalam kerja/kegiatan yang tidak efisien. Misal, murid yang gagal dalam pelajaran di sekolah.

### 3. Gejala-gejala fisik

Penyesuaian diri yang gagal akan nampak dalam gejala-gejala fisik seperti: pusing kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan.

---

<sup>34</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty), 2002, hal, 67.

#### 4. Penerimaan sosial.<sup>35</sup>

##### e. Faktor yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi

Individu akan berkembang menjadi makhluk sosial melalui proses sosialisasi. Dalam proses ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ada lima faktor yaitu:

1. Sifat dasar, yaitu merupakan keseluruhan potensi-potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya.
2. Lingkungan prenatal, yaitu lingkungan dalam kandungan ibu. Dalam periode ini individu mendapatkan pengaruh-pengaruh tidak langsung dari ibu, misal jenis penyakit diabetes.
3. Perbedaan individual, meliputi perbedaan dalam ciri-ciri fisik (bentuk badan, warna kulit, warna mata, dan lain-lain), ciri-ciri fisiologis (berfungsinya sistem endokrin), ciri-ciri mental dan emosional, ciri personal dan sosial.
4. Lingkungan, meliputi lingkungan alam (keadaan tanah, iklim, flora dan fauna), kebudayaan, manusia lain dan masyarakat di sekitar individu.
5. Motivasi, yaitu kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat.

Selain itu juga ada beberapa faktor penghambat yang menghambat jalannya sosialisasi yakni adanya kesulitan dalam berkomunikasi, Pola kelakuan yang berbeda dan akibat perubahan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, 68

<sup>36</sup> Ari H. Gunawan, *Sosiologi .....*, 2000, hal, 48.

### 3. Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba)

#### a. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen merupakan suatu pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberi eksekutif bantuan informasi yang tepat dan dapat memberikan kemudahan bagi proses manajemen. SIM menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi dalam proses operasi organisasi. Selain itu SIM disebut juga jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern ataupun ekstern kepada manajer dengan dasar pengambilan keputusan. Secara garis besar sim dibangun atas komponen:

##### a. Basis data (*Database*)

Sebuah sistem informasi manajemen memiliki subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data merupakan manajemen yang memasukan data ke suatu database untuk suatu situasi dikelola oleh perangkat lunak untuk menjadi sebuah informasi.

##### b. Sistem perangkat lunak

Dalam komponen ini terdapat subsistem manajemen pengguna, pengguna berkomunikasi dan memerintahkan sistem informasi , sehingga pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan dari sistem. Dalam SIM terdapat manajemen laporan informasi yang diberikan kepada pengguna.<sup>37</sup>

Pada umumnya sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan

---

<sup>37</sup> Agung Pandu Dwi Pratama. *Sistem informasi manajemen zakat, infaq, dan sedekah pada badan amil zakat nasional*. (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2012, hal 21-22

dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunangan pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut. Kini apabila orang mendengar istilah sistem informasi manajemen, biasanya mereka juga membayangkan suatu sistem yang terkomputerisasi.<sup>38</sup>

Secara harfiah, sistem informasi manajemen adalah sebuah bentuk sistem informasi yang ditujukan untuk melayani para manajer. Definisi mengenai sistem informasi manajemen sebenarnya lebih dikenal dengan arti sebuah sistem manusia dan mesin komputer yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan didalam suatu organisasi.<sup>39</sup>

Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Sistem Informasi Manajemen yakni sebagai berikut:

1. SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik.
2. SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta bergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
3. SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Kemampuan untuk menganalisis masalah terletak pada *Decision Support System*.

---

<sup>38</sup> Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2013, hal. 58

<sup>39</sup> Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2005, hal. 90

4. SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat kontrol.

SIM berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding data-data di luar organisasi. Oleh karenanya, informasi yang dibutuhkan oleh SIM adalah informasi yang sudah diketahui formatnya serta relatif stabil.<sup>40</sup>

#### b. Sitem Informasi Manajemen Baznas (Simba)



Gambar 2.1. Tampilan Aplikasi Simba

SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, oleh UU No.23/2011 itu BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem

<sup>40</sup> George M. Scolt, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Remaja Karya), 2004, hal. 72

manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/DPR. Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.

BAZNAS akhirnya mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBA. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah *standard operating procedure* (SOP)-nya. Harapannya, SIMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional.

Di dalam SIMBA ada dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat diinput *database muzakki*, transaksi penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-input data base *mustahiq* dan penyaluran ZIS.

Dengan *database* yang di-input oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalamwilayahnya. Begitu juga BAZNAS. Dia bisa

tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang sudah terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi, kota/kabupaten) dan LAZ.<sup>41</sup>

Dalam SIMBA ada beberapa Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yakni sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Dilihat dari sisi teknologi dalam penerapannya

SIMBAZNAS memiliki sebuah sub sistem yang bernama *Enterprise Resource Planning (ERP)*. Sistem tersebut yang mengintegrasikan data pengelolaan ZIS dari seluruh BAZNAS Daerah tingkat Provinsi. Melalui sistem ini, maka BAZNAS Pusat akan lebih mudah melakukan monitoring terhadap data pengelolaan ZIS yang diperoleh dari seluruh BAZNAS Provinsi di Indonesia. Data yang masuk ke BAZNAS Pusat, yakni meliputi pencatatan transaksi harian, database muzakki, *database* mustahik, jumlah penghimpunan dan juga alokasi penyaluran dana ZIS tersebut.

2. Sedangkan bila dilihat dari teknis pelaksanaannya

Dukungan sumber daya manusia atau amil BAZNAS yang mampu dan kompeten dalam mengoperasikan sistem ini tentunya akan

---

<sup>41</sup> Tim Baznas, “1 Tahun, BAZNAS telah Kembangkan SIMBA”, dalam <http://pusat.baznas.go.id>>berita-utama, diakses pada 25 Maret 2018 pukul 20.03

berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas kinerja BAZNAS sebagai amil yang professional.<sup>42</sup>

b. Faktor Penghambat

1. Bila dilihat dari sisi pengendaliannya

BAZNAS belum memiliki suatu sistem verifikasi data atau verifikator dalam mengukur kevalidan dari setiap data operasional pengelolaan ZIS yang diinput oleh setiap BAZNAS Daerah. Jadi dari sisi monitoringnya, kita hanya bisa melihat dari keaktifan BAZNAS Daerah dalam menggunakan sistem ini meskipun hal itu tidak dapat dijadikan ukuran valid atau tidaknya data. Namun sisi pengendalian tetap diupayakan BAZNAS sebagai langkah antisipasi, yaitu dengan melihat laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS Daerah yang telah di audit syariat dan keuangan.

2. Bila dilihat dari sisi penggunaan sistemnya,

Kurangnya dukungan yang menyeluruh dari masing-masing pengurus BAZNAS Daerah seperti kurangnya teknisi atau tenaga ahli di bidang IT dan kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dapat digunakan.

ii. Faktor lainnya

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penggunaan sistem ini juga terletak pada pihak *ekstern*, dalam hal ini yakni *muzakki* dan *mustahik*. Kurangnya antusiasme dari muzakki maupun *mustahik* dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini seperti internet untuk

---

<sup>42</sup> Hafidhuddin, Didin, dkk. *Fiqih Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS), 2015, hal. 45

memperoleh informasi seputar pengelolaan ZIS dan keberadaan BAZNAS. Faktornya adalah karena keterbatasan pengetahuan, sehingga diantara muzakki dan mustahik masih belum begitu mengerti dalam mengoperasikan sistem pengelolaan zakat yang sudah berbasis teknologi tersebut.<sup>43</sup>

#### **4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No.23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>44</sup>

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.<sup>45</sup>

Ada beberapa Prosedur Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yakni sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Ibid., hal. 46-47

<sup>44</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2003, hal. 52

<sup>45</sup> M. Imam Ghozali dalam <http://pid.baznas.go.id/tag/upz/>, di akses tanggal 25 Februari 2019 pukul 14.00

- a. Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.
- b. BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data maupun dengan melakukan kunjungan.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut.
- d. Setelah Surat Pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan UPZ Mitra.

Ada juga beberapa manfaat menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS yakni sebagai berikut:

- a. Legalitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) ketua umum BAZNAS.

- b. Standarisasi kualitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.

- c. Optimalisasi Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa

zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible items*).

d. Berkualitas dan Berkembang

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *upgrading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

e. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.<sup>46</sup>

Berikut ini jumlah UPZ yang terdata di BAZNAS Tulungagung:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Jumlah UPZ di Baznas Tulungagung**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Masjid           | 60  |
| Mushola          | 80  |
| Instansi Sekolah | 68  |
| Desa             | 15  |
| Dusun            | 1   |
| Pondok Pesantren | 1   |
| REMAS            | 1   |
| Jumlah           | 240 |

---

<sup>46</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press), 2006, hal. 34

Amil adalah mereka yang melaksanakan kegiatan yang berurusan dengan zakat, mulai dari penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.<sup>47</sup> Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>48</sup>

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>49</sup> Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga yang bergerak dibidang Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah.<sup>48</sup> Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>50</sup>

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS terdapat pada :

1. Lembaga negara
2. Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian
3. Badan usaha milik negara
4. Perusahaan swasta nasional/asing
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
6. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing

---

<sup>47</sup> Didin Hafidhudhin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani), 2007, Hal. 117

<sup>48</sup> UU No. 23 tahun 201, *tentang Pengelolaan Zakat* , pasal 1 ayat 1

<sup>49</sup> *ibid*, pasal 1 ayat 9

<sup>50</sup> Wikipedia, *Badan Amil Zakat Nasional*, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Amil\\_Zakat\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional), di akses Tanggal 20 Maret 2019

## 7. Masjid negara

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada :

1. Kantor Instansi vertikal
2. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi
3. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
4. Perusahaan swasta skala provinsi
5. Perguruan tinggi
6. Masjid raya

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat pada :

1. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah kabupaten/kota
2. Kantor Instansi vertikal tingkat kabupaten/kota
3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota
4. Perusahaan skala kabupaten/kota
5. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya
6. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lain.
7. Kecamatan atau nama lainnya
8. Desa/Kelurahan atau nama lainnya

Dengan kata lain UPZ termasuk di dalamnya Amil/ BAZNAS yang bertugas membantu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan melayani *muzakki*.

Sedangkan untuk sistem zakat adalah sistem yang mengolah hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyaluran zakat (8 asnaf). Hasil pengumpulan zakat adalah sumberdaya

finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata dimasyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Ada unsur waktu. Kesatuan nyata adalah berupa obyek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.<sup>51</sup>

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dana dan mendayagunakan dana zakat. Kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh Pemerintah.<sup>52</sup>

## **5. Loyalitas Muzakki**

### **a. Loyalitas**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia Loyalitas berarti taat, patuh, dan setia.<sup>53</sup> Sedangkan Loyalitas menurut Oliver adalah komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk

---

<sup>51</sup> Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press), 2006, hal.168

<sup>52</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press), 2010, hal. 69.

<sup>53</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 2004, Hal. 609.

atau jasa tertentu dimasa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku.<sup>54</sup>

Loyalitas secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut.<sup>55</sup>

Di dalam loyalitas sangat diperlukan sekali faktor pendukung. Adapun bagi organisasi nirlaba seperti lembaga amil zakat maka tugas utama untuk lembaga tersebut ialah mencari *muzakki* yaitu para *muzakki* (wajib zakat), *munfiq* (orang yang berinfaq), *mushadiq* (orang yang bersedekah). Semakin banyaknya lembaga amil zakat yang bermunculan menyebabkan tingkat loyalitas dan segmentasi *muzakki* menjadi hal penting untuk dikaji. Ini diperlukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* untuk tetap loyal terhadap lembaga amil zakat. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor Kuantitas Pelayanan

Secara ringkas, kelima dimensi kualitas jasa dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Philip Kotler dan Kavin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Indeks), 2009, Hal. 176.

<sup>55</sup> Theresia Widyaratna Denny dan Filisia Chandra, "Analisis Kepuasan dan Loyalitas Konsumen terhadap Tingkat Penjualan di Warung Bu Kris" dalam <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/> diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

1. *Tangible*, yang berupa fasilitas, peralatan dan penampilan fisik
2. *Reliabiliti*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menepati janji dandapat diandalkan
3. *Responsivness*, yaitu keinginan perusahaan untuk membantu pelanggan dan menyajikan jasa yang tepat
4. *Assurance*, yaitu pengetahuan dan keramah-tamahan personel dan kemampuan mereka menciptakan opini untuk dapat dipercaya oleh pelanggan.
5. *Empathy*, yaitu kepedulian dan perhatian perusahaan kepada pelanggan.

Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) kualitas pelayanan menjadi pertimbangan para *muzakki* untuk menyalurkan dana mereka pada suatu BAZ. Kemudahan dalam menyalurkan dana merupakan hal penting bagi para *muzakki*. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada donatur maka semakin baik tanggapan para *muzakki* untuk menyalurkan dana mereka ke lembaga zakat

b. Faktor produk

Sebagian perusahaan memberikan nilai unggul melalui kemudahan dan harga rendah yang lain dengan memanjakan pelanggannya dan membuat produk untuk memenuhi kebutuhan khusus yang secara tepat dibutuhkan oleh relung pasar. Hasilnya ialah kesetiaan (keloyalatan) dan preferensi pelanggan yang kuat. Bagi lembaga amil zakat produk yang diciptakan untuk kepuasan *muzakki* yaitu program – program pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Program yang dibentuk oleh

BAZ yang tepat sasaran menjadi pertimbangan para *muzakki* menyalurkan dana mereka pada Badan Amil Zakat (BAZ). *Muzakki* yang lebih rasional dalam preferensi berdonasi akan memperhatikan keinginan dan ketertarikan mereka terhadap program-program yang ditawarkan dan yang telah dijalankan oleh lembaga amil zakat.

c. Faktor kepercayaan

Dimensi kepercayaan terhadap suatu produk, karyawan, atau penyedia jasa adalah:

- a. *Kredibilitas*, berhubungan dengan kepercayaan kepada penyedia jasa.
- b. *Kompetensi*, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyedia jasa untuk melakukan pelayanan yang diharapkan
- c. *Courtesy*, yaitu yang meliputi sikap atau moral para penyedia jasa terhadap pemakai.<sup>56</sup>

d. Faktor Nilai Religius

Berkaitan dengan zakat, Eri Sudewo menambahkan satu faktor yang juga mempengaruhi kelayakan *muzakki*. Dalam pengelolaan dan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) aspek religius sangat menentukan kelayakan dari para *muzakki*. Indikator dari faktor religius adalah prinsip-prinsip dari lembaga amil zakat. Para amil dituntut memiliki beberapa persyaratan moralitas seperti:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Erlina Afiyati, “*Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri*”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2011, Hal. 68.

<sup>57</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat), 2004, Hal. 39.

- i. Amanah, dana ZIS merupakan amanah dari ummat yang akan dititipi untuk para *mustahiq*.
- ii. *Sidiq*, semua tindakan yang dilakukan oleh amil harus benar. Baik itu dalam menghimpun, mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) maupun dalam melayani para *muzakki*.
- iii. Bertanggung jawab, merupakan sifat yang harus dimiliki oleh amil untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap dana ZIS yang diamanahi oleh *muzakki*.
- iv. Adil, adil dalam pengertian amil bisa memberikan akses info bantuan untuk seluruh *mustahiq*
- v. Kasih, sifat kasih menjadi tuntunan untuk memberikan rasa kasih terhadap para *mustahiq* sehingga bagi para *mustahiq* memberikan ketenangan bathin.
- vi. Gemar menolong, merupakan nilai Islam yang mencontohkan para *muzakki* menyalurkan dananya ke amil untuk didistribusikan kepada kaum dhuafa
- vii. Tabah, yakni kuat terhadap problem kaum miskin yang beragam. Besabar dalam menangani berbagai persoalan kaum dhuafa

#### **b. Muzakki**

*Muzakki* adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.<sup>58</sup> Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang

---

<sup>58</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press), 2010, hal. 37

muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### **1. Islam**

Dalil yang mendasarinya adalah perkataan Abu Bakar r.a: *“Inilah kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin.”* (Riwayat al-Bukhari: 1386). Dengan adanya kata-kata “atas kaum muslimin”, berarti jelas bahwa selain orang Islam tidak dituntut mengeluarkan zakat.<sup>59</sup> Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi’iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.<sup>60</sup>

### **2. Merdeka**

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

---

<sup>59</sup> Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi’i Sistimatis II* (Semarang: CV. Asy Syifa’), 1987 hal. 13

<sup>60</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002, hal.178

### **3. Baligh dan Berakal sehat**

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya, berdasarkan hadits Nabi SAW berikut yang artinya "Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari neneknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta hendaklah dia memperdagangkannya (mengembang-kannya) dan dia tidak boleh meninggalkannya sampai harta itu termakan oleh zakat." (HR. Baihaqi)

#### **b. Memiliki harta dan kekayaan yang cukup nisab**

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

#### **c. Memiliki harta dan kekayaan yang cukup haul**

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun

#### **d. Memiliki harta yang sempurna**

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat

ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

#### **e. Orang yang berkecukupan**

Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.: *“Tidak wajib zakat kecuali dari pihak si kaya”* (HR. Bukhori Muslim).

**Tabel 2.2**

#### **Jumlah Muzakki, Mustahiq, dan Perolehan dana tahun 2018**

| Muzakki           | Mustahiq         | Perolehan dana             |
|-------------------|------------------|----------------------------|
| <b>6751 orang</b> | <b>190 orang</b> | <b>Rp. 2.320.190.588,-</b> |

#### **c. Urgensi Loyalitas Muzakki terhadap Lembaga Zakat**

Menurut Eri Sudewo mengatakan bahwa lembaga nirlaba memandirikan tidak untuk tidak mencari laba serupiah pun dari kegiatankegiatannya. Tiap lembaga nirlaba tentu mempunyai visi dan misi yang khusus. Bicara visi dan tanpa mencari laba, berarti ada hal yang diperjuangkan. Hal tersebut adalah nilai-nilai dan moralitas yang diusung lembaga nirlaba. Inilah segi yang paling mendasar yang membedakan

lembaga nirlaba dengan perusahaan. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral.

Sedang produk perusahaan adalah barang dan jasa. Dalam memperjuangkan nilai dan moralitas, lembaga nirlaba tetap membutuhkan dana. Dana yang diperoleh hanya untuk operasional, bukan mencari uang untuk meraup laba sebesar-besarnya. Sumber dana berasal dari donasi masyarakat. Sifat dana tentu tidak mengikat dan bukan pinjaman, baik berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah*.

Lembaga nirlaba dapat saja membuat usaha yang hasil usahanya bisa digunakan untuk menunjang operasional dan membiayai berbagai kegiatannya. Contoh organisasi yang termasuk lembaga nirlaba adalah lembaga zakat baik BAZ, LAZ, dan BAZNAS, panti-panti asuhan yatim dan jompo. Lembaga amil zakat sebagai organisasi nirlaba yang berada di tengahnya *muzakki* sangat penting untuk dijaga kepercayaan dan amanah mereka karena dana yang diperoleh dari para *muzakki* didistribusikan untuk kegiatan sosial dan dana tersebut untuk keberlangsungan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga zakat sangat erat hubungannya dengan pemberian kepercayaan, kesetiaan (loyalitas), kepada *muzakki* untuk keberlangsungan pembiayaan berbagai program-program sosial. Pengorganisasian di lembaga zakat perlu pula diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dapat dikoordinasikan dan diarahkan. Ini perlu dilakukan untuk memantapkan kepercayaan masyarakat dan wajib zakat.

Oleh karena itu, sebagai organisasi nirlaba, lembaga zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya:

- i. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari *muzakki* yang mempercayakannya kepada lembaga. Para *muzakki* tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari lembaga pengelola zakat.
- ii. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.
- iii. Kepemilikan lembaga pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.

Bisaanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan lembaga pengelola zakat. Pada hakikatnya lembaga pengelola zakat bukanlah milik pendiri, melainkan milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat. Namun tentunya selain itu organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lembaga lainnya, antara lain:

1. Terikat dengan aturan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
3. Biasanya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Slamet Abidin dan Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia), 1998, hal. 196

## B. Penelitian terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan pembandingan dalam menganalisis variabel yang mempengaruhi minat menabung di BMT. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dewi Wulandari skripsi yang berjudul “Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) dan Citra Lembaga Pengelola Zakat terhadap Trust Muzakki di Baznas Mojokerto”. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh teknologi sistem informasi baznas (Simba) dan citra Lembaga pengelola Zakat terhadap trust muzakki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan angket sebagai pencarian datanya. Hasil penelitian ini yakni penelitian ini membahas tentang pengaruh dari Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) dan Citra atau strategi lembaga dalam mengelola zakat terhadap loyalitas muzakki. Penelitian ini mencari seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Manajemen baznas terhadap loyalitas muzakki, dan setelah di telusuri akhirnya terbukti Sistem informasi Manajemen Baznas terdapat pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas muzakki.<sup>62</sup> Bedanya dengan peneliti ini yakni kalau di penelitian ini peneliti hanya membahas sistem informasi manajemen baznas (simba) terhadap loyalitas muzakki tidak membahas trust muzakkinya.

---

<sup>62</sup> Dewi Wulandari, “*Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) dan Citra Lembaga Pengelola Zakat terhadap Trust Muzakki di Baznas Mojokerto*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2017, Hal. 72

2. Mohamad Zainul Mustofa skripsi yang berjudul "Analisis Strategi Manajemen Zakat dalam Menjaga Loyalitas Muzakki (Studi Kasus BAZ kota Mojokerto)". Hasil penelitian ini Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi BAZ terutama dalam bidang manajemen dalam menjaga loyalitas muzakki. Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa di sini Lembaga BAZ memiliki berbagai cara untuk menjaga loyalitas muzakki salah satunya yakni dengan cara transparasi laporan yang di berikan kepada muzakki dan majalah yang terbit setiap bulannya.<sup>63</sup> Bedanya dengan peneliti ini kalau peneliti di atas membahas tentang strategi manajemen secara umum namun di dalamnya menyinggung sedikit tentang simba kalau panneliti di sini fokus pada simba.
3. Dwi Aryani dan Febriana Rosinta jounal yang berjudul "Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan". Hasil penelitian ini Penelitian ini membahas tentang pentingnya kualitas pelayanan dalam sebuah lembaga untuk menumbuhkan kepuasan pelanggan dan di situlah nanti terbentuk loyalitas pelanggan. Loyal tidaknya muzakki sangat berpengaruh besar dari baik buruknya pelayanan lembaga tersebut.<sup>64</sup> Bedanya dengan penelitian ini Bedanyaa dengan penelitian ini kalau penelitian di atas membahas secara umum atau perusahaan umum sedangkan penelitian

---

<sup>63</sup> Mohamad Zainul Mustofa, "*Analisis Strategi Manajemen Zakat dalam Menjaga Loyalitas Muzakki (Studi Kasus BAZ kota Mojokerto)*", (Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2014, hal. 81

<sup>64</sup> Dwi Aryani dan Febriana Rosinta, "*Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan*", *Journal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17 No. 2, Mei-Agustus, hal. 114-126.

ini fokus pada muzakki dan muzakki kalau di perusahaan umum bisa dikatakan pelanggan.

4. Nur Hisamuddin journal yang berjudul “Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqah” Hasil penelitian ini yakni penelitian membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah salah satunya adalah simba yang di bahas didalamnya, baik mulai sejarah, operasional dsb.<sup>65</sup> Bedanya kalau penelitian di atas pembahasan sistem informasi manajemen dalam lembaga zakat kalau dalam pembasan ini khusus pada simba.
5. Mahendro Tristiono skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah bi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana cara pengoptimalisasian UPZ di Baznas Sidoarjo agar dapat berkembang dana zakat, infaq, sedekah tersebut, karena UPZ harus tetap dalam pantauan Baznas agar UPZ itu hidup.<sup>66</sup> Kalau di peneliti ini hampir sama pembahasannya di sisni pembahasannya apakah dengan adanya UPZ muzakki akan makin loyal dalam membayar zakatnya di baznas dan lebih mudah atau sebaliknya.
6. Mariana manurung skripsi yang berjudul “Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Berzakat”. Dalam penelitian ini di dalamnya

---

<sup>65</sup> Nur Hisamuddin, “Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqah “, Journal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal. 167

<sup>66</sup> Mahendro Tristiono , “Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah bi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2015, Hal. 37

membahas tentang salah satu program baznas yakni dengan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada kaum kalangan menengah atas dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat. Itu merupakan salah satu cara untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah Kota Bengkulu.<sup>67</sup> Bdanya dengan peneliti ini yakni kalau di peneliti ini membahas tentang sosialisasi secara umum program kerja dari Badan Amil Zakat Nasional.

7. Uud Wahyudin dalam journal yang berjudul “Sosialisasi Zakat untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang lembaga zakat yang mensosialisasiikan pentingnya zakat dan program-programnya agar dapat meningkatkan kesadaran berzakat umat islam.<sup>68</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**


Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Mariana manurung, ”*Sosialisasi badan amil zakat nasional (baznas) kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), 2018, hal. 62

<sup>68</sup> Uud Wahyudin, “Sosialisasi Zakat untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam” (Journal Masyarakat dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 1) November 2018, Hal. 18

**Gambar 2.2. Hubungan antar Variabel X dengan Y**



#### **D. Hipotesis**

- H1 : Terdapat pengaruh positif Sosialisasi terhadap Loyalitas *Muzakki*.
- H2 : Terdapat pengaruh positif Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) terhadap loyalitas muzakki.
- H3 : Terdapat pengaruh positif Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Loyalitas Muzakki.
- H4 : Sosialisasi, Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terdapat pengaruh positif terhadap loyalitas muzakki.